



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

71
TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2...774

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA PABRIK GULA MOJOPANGGUNG
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"PG. MOJOPANGGUNG"
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Administratur Pabrik Gula Mojopanggung PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kabupaten Tulungagung Nomor : BA-INSIP/00.025 tanggal 7 Juli 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor : 503/77/424.21/2000 tanggal 26 Januari 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung Nomor : YM.01.01.2.1540 tanggal 12 Juli 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Administratur Pabrik Gula Mojopanggung PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kabupaten Tulungagung untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PG. MOJOPANGGUNG" di Desa Sidorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan ijin tetap kepada Administratur Pabrik Gula Mojopanggung PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kabupaten Tulungagung untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PG. MOJOPANGGUNG" yang diperuntukkan bagi karyawan dan keluarganya / tidak untuk umum di Desa Sidorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

KEDUA

KEDUA Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SUWANTI SISWANTORO

SIP / SPTP No. 739/KANDEP/YANKES/IV/1999

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "PG.MOJO-PANGGUNG" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
TANGGAL : 15 JULI 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tulungagung di Tulungagung.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Tulungagung di Tulungagung.